

**ANALISIS TRANSPARANSI KPU DALAM MELOLOSKAN PARTAI
UMMAT “IMPLEMENTASI PKPU NO 6 TAHUN 2018”**

**ANALYSIS OF KPU TRANSPARENCY IN PASSING THE UMMAH
PARTY "IMPLEMENTATION OF PKPU NO. 6 YEAR 2018"**

Wahyu Wiji Utomo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

Abstrak

Salah satu ciri demokrasi Semakin berkembang adalah dengan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu 2024 yang akan datang pastinya mengundang hasrat politik banyak orang untuk turut serta terlibat langsung di dalamnya. Sehingga mendirikan partai baru adalah salah satu cara tercepat untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Munculnya Partai Ummat adalah salah satu kasus yang cukup menarik untuk diteliti, dimana sebelumnya partai tersebut dilaporkan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh KPU kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama dinayakan lolos verifikasi oleh KPU yang tentunya menyisakan jutaan pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana KPU mampu melaksanakan amanat undang-undang terutama pada masalah transparansi data dan informasi serta bagaimana KPU mampu mengimplemantasikan PKPU NO 6 Tahun 2018 mengenai verifikasi data, yang diduga oleh banyak kalangan sangat manipulatif sekali dan juga adanya dugaan kecurangan. Maka dari itu posisi peneliti disini adalah untuk menganalisis transparansi data dan informasi dalam meloloskan Partai Ummat oleh KPU. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga analisis data dengan mengacu pada peraturan enundang undangan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya dugaan manipulative tersebut dengan ketidak transparan KPU dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat luas terutama pada para peserta partai politik baru.

Kata kunci : Transparansi, KPU, Verifikasi, Data, Partai

Abstract

One of the characteristics of democracy that is growing is the implementation of honest and fair elections. The 2024 election will certainly invite the political desire of many people to participate directly in it. Setting up a new party is one of the fastest ways to gain power. The emergence of the Ummah Party is one of the cases that is quite interesting to study, where previously the party was reported as TMS by the KPU and then, not so long ago, it was allowed to pass verification by the KPU, which of course

leaves millions of questions unanswered to this day. The main question in this study is how the KPU is able to carry out the mandate of the law, especially on the issue of data and information transparency, and how the KPU is able to implement PKPU No. 6 of 2018 regarding data verification, which is suspected by many to be very deceptive and also suspected of fraud. As a result, the researchers' role here is to examine the transparency of data and information in the KPU's passage of the Ummah Party. The problems addressed in this study were addressed using descriptive qualitative methods as well as data analysis with reference to the enundang invitation regulations. From the results of the study, it was found that there were two manipulative actions associated with the lack of transparency of the KPU in providing data and information to the wider community, especially to the participants of new political parties.

Keywords: *Transparency, KPU, Verification, Data, Party*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang akan menjadi pertarungan politik yang akan menentukan masa depan bangsa, dikarenakan pemilihan 2024 mendatang menyajikan pertarungan politik yang melibatkan banyak partai, baik itu partai lawas yang telah malang melintang di dunia politik maupun juga partai politik baru yang umusrnay masih seumur jagung. Partia politik tersebut akan menjadi representasi dari berbagai kepentingan politik yang ada, baik itu diwarnai oleh partai yang berasaskan nasional maupun juga partai yang berideologi islam. Terlepas dari kontroversi mengenai presidensial threshold 20% tentunya seluruh rakyat Indonesia mengaharapkan Pemilu berjalan dengan sebaik-baik nya.

Partai politik islam tentunya memegang peranan yang cukup signifikan dalam Pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang. Partai politik Islam akan tetap berupaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemilih dengan mempromosikan nilai-nilai Islam. Walaupun dalam beberapa aspek Islam hanya dipakai sebagai rallying point atau sebagai titik temu semata, titik bersatu untuk mengikat massa (Jun, 2022). Partai politik ini juga akan berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, meningkatkan transparansi politik, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilihan. Partai politik Islam juga akan berusaha untuk mempromosikan solusi yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Partai politik Islam juga akan berupaya untuk meningkatkan keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Partai politik Islam akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

Munculnya Partai Ummat sebagai partai politik yang bernuansakan islam tentunya memberikan warna tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia, terlepas dari banyaknya partai baru yang mayoritas berpaham nasionalis yang nantinya juga akan ikut meramaikan perhelatan Pemilu pada 2024. Namun impian untuk masuk ke arena Pemilu mungkin akan kandas ditengah jalan tidak seperti yang dibayangkan Partai

Ummat tersebut. Partai Ummat besutan Amien Rais yang merupakan mantan pentolan dari partai PAN ini mendirikan Partai Ummat setelah hengkang dari PAN, karena adanya Politik yang hari ini terus berkembang, seperti yang ditunjukkan dalam pertarungan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Ummat. Di antara dua organisasi yang saling memiliki kepentingan ini, KPU telah menyatakan bahwa partai besutan politikus senior Amien Rais tidak dapat diverifikasi secara faktual .. Tak terima dan keberatan karena merasa dicurangi, kader Partai Ummat kemudian menggugat lembaga penyelenggara Pemilu itu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. (Muhid & dan Arjanto, 2022)

Tidak hanya sampai distu saja Amien Rais selaku ketua Partai Ummat juga memberikan pernyataan dan memberikan message pada Presiden Joko Widodo. Amien Raies mengatakan pada Jokowi untuk tidak menambah masa jabatannya menjadi dua atau tiga tahun lagi bahkan keinginan 3 periode. Amien Raies mengharapkan pada 20 Oktober 2024, Joko widodo sudah menyelesaikan masa jabatannya dan mampu menjadi guru bangsa. Dan setelah Amien Raies menyampaikan pendapatnya KPU telah mengumumkan Verifikasi Partai Ummat Lolos menjadi partai peserta pada Pemilihan Umum 2024 melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang menginstruksikan KPU untuk melanjutkan verifikasi perbaikan aktual di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menetapkan partai besutan Amien Rais ini menggunakan nomor urut 24 dalam Pemilu 2024 (Shafira & Wibowo, 2022).

Berdasarkan Putusan Bawaslu RI No: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 dinyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 akhirnya Partai Ummat lolos Verifikasi ulang dengan menyisakan beragam pertanyaan di benak publik secara umum, kenapa hal ini bisa terjadi. Lolosnya Partai Ummat yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos persyaratan mengindikasikan lemahnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam memverifikasi data yang ada di lapangan, terlepas dari benar atau tidak nya permainan data yang terjadi mengindikasikan bahwa KPU sebagai satu satunya Lembaga penyelenggara Pemilu masih belum sempurna dalam melakukan pendataan. Atukah sebaliknya dalam berbagai aspek sebenarnya Lembaga KPU sudah tepat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam kelembagaan dan juga pada aspek pengolahan informasi dan data yang seharusnya.

Tidak hanya Partai Ummat publik juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya transparansi data dan informasi KPU dalam meloloskan Partai Ummat Pada Pemilu 2024 terutama Pada Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018 mengenai Verifikasi Faktual. Apakah verifikasi faktual tersebut benar benar bisa mengkonfirmasi data yang ada secara lebih baik lagi dengan lebih transparan dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Selain itu bagaimana mekanisme dan penyelenggara nya masih belum dijelaskan secara baik oleh KPU kepada calon partai politik dan peserta Pemilu, telebih lagi kepada masyarakat secar luas yang menuntut adanya transparasi data tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini adalah studi kualitatif deskriptif. Penelitian ini banyak mengambil data melalui studi pustaka, baik secara manual maupun digital. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Samsu, 2017).

disamping itu Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yakni penelitian dengan menelusuri bahan kepustakaan yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dikumpulkan disebut data primer, dan berasal dari hasil penelitian terbaru. dan menempatkannya menjadi Penelitian socio-legal dengan metode penalaran induktif. data sekunder meliputi bahan hukum primer mengenai aturan undang-undang, dan data tersier berupa data hasil analisis

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. (Sidiq et al., 2019) analisis data dipakai untuk Analisis Transparansi Data dan Informasi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat Pada Pemilu 2024 sebagai “Implementasi PKPU NO 6 Tahun 2018” Selain itu, Analisis data dilakukan dengan berbasis pada keputusan seseorang penulis apakah hanya ada satu atau lebih dari satu data. Jadi, sebelum melakukan analisis data, seorang analis harus terlebih dahulu menentukan apakah data dikumpulkan dari satu situs, dua situs, atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang keberadaan suatu lokasi penelitian, maka dilakukan meta analisis atau deskripsi data.

Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif, metode ini merupakan metode penulisan yang memberikan informasi tentang suatu keadaan dari suatu objek tertentu yang sedang diselidiki dengan cara menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki dengan menggunakan fakta - fakta yang sudah tersedia. Dengan meninjau dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat konsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya (Valerine, 2009) sehingga bisa ditemukan fakta baru yang menjadi landasan permasalahan sehingga analisis data menjadi cara untuk mengungkap objek masalah yang sesungguhnya, sehingga membantu penulis dalam menemukan solusi.

PEMBAHASAN

Transparansi data dan informasi KPU

Transparansi didefinisikan sebagai kondisi ketika masyarakat mendapatkan akses informasi dan mengetahui hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan. Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan akan mendukung proses demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Pallot, 2001). Transparansi merujuk pada kebebasan informasi dan aksesibilitas informasi yang saling berbagi antara pemerintah dan rakyat. Ini mencakup akses untuk mengetahui informasi tentang bagaimana organisasi pemerintah dijalankan, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana segala sesuatu digunakan. Ini juga mencakup hak untuk mengakses dokumen pemerintah, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengajukan tuntutan tanggung jawab publik. Transparansi politik dianggap penting untuk mencegah korupsi, mempromosikan demokrasi, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Terkait dengan transparansi (Wall etAll, 2016) mengungkapkan bahwa transparansi merujuk pada kemampuan lembaga penyelenggara Pemilu untuk terbuka dan jujur, serta ketersediaan akses informasi yang berguna dan penting bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya, (Sukrisno Agoes, 2009) menjelaskan bahwa dalam transparansi terkandung informasi yang lengkap, benar, tepat waktu, tidak ada yang disembunyikan, atau ditunda tunda pengungkapannya kepada semua pemangku kepentingan. Lalu pertanyaan nya bagaimanakah KPU bisa menjaga transparansi nya terutama dalam memberikan pernyataan kepada media dan public terkait dengan hasil verifikasi factual yang sebelumnya telah dikeluarkan KPU namun diralat Kembali kemudian meloloskan Partai Ummat.

Terkait dengan transparansi tersebut KPU berkomitmen untuk menjamin bahwa semua informasi, proses, dan keputusan yang diambil KPU dapat diakses, dimengerti, dan diuji ulang oleh publik dan para pemangku kepentingan. Transparansi dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk publikasi data dan informasi, melaksanakan proses yang telah ditetapkan dengan benar, mengundang para pemangku kepentingan dalam proses keputusan KPU, dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan bisa mengakses layanan KPU dengan mudah. KPU juga mengadopsi berbagai macam mekanisme untuk menjamin bahwa informasi yang disediakan dan proses yang dijalankan benar-benar transparan. Transparansi KPU penting untuk menjaga integritas Pemilu dan untuk memastikan bahwa semua informasi dan proses yang berkaitan dengan Pemilu dapat diakses dan dimengerti oleh publik.

Dengan memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat memantau dan memeriksa proses Pemilu, para pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa

Pemilu berlangsung dengan adil dan akuntabel. Transparansi KPU juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh KPU benar-benar akurat dan dapat dipercaya. KPU telah berupaya untuk meningkatkan transparansi melalui berbagai cara, termasuk memperluas kemampuan publik untuk mengakses data dan informasi dari KPU, meningkatkan kemampuan KPU untuk mengundang para pemangku kepentingan dalam proses keputusan, dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan memiliki akses yang mudah terhadap layanan KPU. (KPU Indonesia, 2016). Berikut ini adalah gambar alur prosedural penyusunan informasi data (PPID) dalam KPU

Gambar 1.
Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik oleh KPU



Sumber : KPU NOMOR: 441/Kpts/Setjen/Tabun 2016

Prosedur di atas merupakan gambaran umum tentang penyusunan DIP sehingga perlu panduan secara lebih rinci dan spesifik untuk membantu biro dan inspektorat dalam penyusunan data Informasi Publik (DIP). Terlepas dari berbagai penyebab terjadinya kemerosotan transparansi yang ada pada KPU apakah dikarenakan masalah dana atau pun ketidakmampuan lainnya di masa depan harus ditingkatkan mulai dari peningkatan kinerja dan pemahaman anggota PPK atau PPS di Pemilu yang akan datang karena bisa jadi menurut (Sarwani et al., 2022) Pemahaman aparat PPK maupun PPS yang masih terbatas terhadap petunjuk teknis pertanggungjawaban anggaran Pemilu menjadi kendala tersendiri dalam implementasi transparansi ini.

Analisis verifikasi faktual KPU “Implementasi PKPU NO 6 Tahun 2018”

Metode verifikasi faktual KPU adalah metode yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menguji validitas dan akurasi data suara Pemilu. Metode ini mencakup mengumpulkan data suara dari seluruh mesin suara, membandingkan hasil tes dengan data suara, memeriksa nomor seri mesin suara, memeriksa bukti Pemilu, dan menganalisis laporan dari staf Pemilu dan petugas pemilihan. Proses ini dapat membantu KPU mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama pemilihan. Setelah verifikasi data suara selesai, KPU akan mengumumkan hasilnya.

Hasil ini akan menjadi dasar untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Hasil verifikasi data suara juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada kecurangan yang terjadi selama pemilihan. Untuk memastikan bahwa proses verifikasi faktual KPU berjalan dengan lancar, KPU memastikan bahwa staf pemilih dan petugas pemilihan memiliki latar belakang yang kompeten dan profesional. Petugas juga diberikan pelatihan untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa prosedur verifikasi data suara dilaksanakan dengan benar. Dengan melakukan verifikasi faktual KPU, KPU dapat memastikan bahwa hasil pemilihan yang diumumkan adalah hasil yang benar dan akurat.

Dengan demikian, proses pemilihan di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh merupakan refleksi dari suara rakyat. Ketika sebuah wilayah mempersiapkan pemilihan, KPU akan menyiapkan sejumlah alat dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi faktual. Sarana ini akan membantu KPU untuk mengumpulkan data suara yang akurat dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Dengan demikian, proses pemilihan akan berjalan dengan aman, adil, dan akurat. Dengan melakukan verifikasi faktual KPU, Komisi Pemilihan Umum dapat memastikan bahwa hasil pemilihan yang diumumkan adalah hasil yang benar dan akurat.

Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa proses pemilihan di wilayah tersebut berjalan dengan aman, adil, dan akurat. Dengan demikian, warga di wilayah tersebut dapat memperoleh pemimpin yang mereka inginkan. Itulah sedikit tentang metode verifikasi faktual KPU. Dengan menggunakan metode ini, KPU dapat memastikan bahwa hasil pemilihan yang diumumkan adalah hasil yang benar dan akurat. Selain itu, metode ini juga memastikan bahwa proses pemilihan di wilayah tersebut berjalan dengan aman, adil, dan akurat.

Gambar 2.
Metode Verifikasi Faktual oleh KPU



- **Metode Sensus Verifikasi Faktual**

Metode sensus verifikasi faktual adalah metode yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi data. Metode ini mencakup mengumpulkan data suara dari seluruh mesin suara dan membandingkan hasil tes dengan data suara. Selain itu, metode ini juga melibatkan memeriksa nomor seri mesin suara, memeriksa bukti kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU dan menganalisis laporan dari staf KPU. Proses ini akan membantu KPU mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama verifikasi data parpol berlangsung. Pertama, KPU akan mengumpulkan data suara dari seluruh mesin suara. Data ini akan disimpan di sebuah basis data yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi. Setelah itu, KPU akan melakukan tes terhadap semua mesin suara untuk memastikan bahwa data suara yang telah dikumpulkan benar dan akurat. Kemudian, KPU akan memeriksa nomor seri mesin suara yang digunakan selama pemilihan. Ini akan memastikan bahwa data suara yang telah dikumpulkan benar dan sesuai dengan nomor seri yang tertera di mesin suara.

Selanjutnya, KPU akan memeriksa bukti dilapangan. Bukti ini mencakup laporan dari staf dan petugas verifikasi. Laporan ini akan membantu KPU mengetahui apakah ada kecurangan yang terjadi selama verifikasi. Terakhir, KPU akan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data ini akan memastikan bahwa hasil verifikasi faktual yang diumumkan adalah hasil yang benar dan akurat. Dengan melakukan sensus

verifikasi faktual, KPU dapat memastikan bahwa hasil pemilihan yang diumumkan adalah hasil yang benar dan akurat. Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa proses pemilihan di wilayah tersebut berjalan dengan aman, adil, dan akurat.

Dalam hal ini Partai Ummat sepertinya tidak mampu memberikan data yang diharapkan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) kepengurusan di wilayah NTT dan Sulawesi Utara. Alhasil Partai Ummat dinyatakan gagal dalam proses Verifikasi Faktual ini. Terlepas apakah benar adanya dugaan dan tekanan dari pusat yang melibatkan KPU di daerah namun setelah Bawaslu memfasilitasi mediasi antara Partai Ummat dan KPU, maka Partai Ummat memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pengecekan fakta dan mengikuti verifikasi faktual.

- Metode Sampel Acak Sederhana Verifikasi Faktual

Metode sampel acak sederhana verifikasi faktual adalah metode yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi data parpol. Dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian sampel data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU. Bisa dibilang metode ini merupakan metode yang cukup sulit dilakukan karena melibatkan kerja lapangan dimana partai politik yang ingin mengikuti kontestasi Pemilu 2024 harus menyerahkan data keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/ kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan. Dalam hal inilah kemudian Partai Ummat mendapatkan peluang nya untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2024

Metode ini mencakup seleksi sampel acak dari data yang telah dikumpulkan. Selain itu, metode ini juga mencakup meninjau laporan dari staf dan petugas verifikasi. Proses ini akan membantu KPU mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama prosesnya. Pertama, KPU akan menyeleksi sampel acak dari data anggota partai yang telah dikumpulkan. Sampel ini akan dipilih secara acak agar KPU dapat memverifikasi keseluruhan data anggota partai. Kemudian, KPU akan meninjau laporan dari staf dan petugas. Laporan ini akan membantu KPU mengetahui apakah ada nya kesalahan atau tidak. Terakhir, KPU akan melakukan verifikasi data anggota partai yang telah disampel acak. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah partai tersebut layak untuk bersaing pada kontestasi Pemilu 2024 atau tidak

Adapun secara spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.
- Perbaiki Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat
 - Syarat minimal keanggotaan 1.000;

- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 1.000 anggota;
- Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:
 - dugaan keanggotaan ganda; dan
 - status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana.

Lolosnya Partai Umat oleh KPU

Menjelang Pemilu 2024 telah banyak hadir partai politik baru yang telah mendaftarkan dirinya di KPU tentu saja hal ini membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tumbuh dengan baik sesuai dengan pasal Nomor 2 tentang Partai Politik dengan masuk nya Partai-partai baru dalam pemilihan legislatif 2024 di Indonesia ke dalam sistem multipartai yang tak terhingga, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya transformasi dan reformasi, dalam demokrasi, dimana terciptanya situasi yang memberikan kesempatan dengan tujuan bersama bagi semua pihak untuk meningkatkan keuntungan di pasar politik. Selain itu, telah terjadi peningkatan opini publik baik di media soisal dan juga media elektronik tentang pentingnya partai politik yang akan terus berkembang seiring dengan semakin dekatnya musim Pemilu.

Hal ini memungkinkan sebuah partai politik untuk berkomunikasi dengan konstituennya dengan memperbarui ideologi dan program politiknya. Situasi saat ini mendorong terbentuknya partai politik baru karena proses positioning dan segmentasi partai politik akan disederhanakan dengan berbagai kepentingan. Beberapa sudut pandang dapat digunakan untuk menggambarkankepentingan. Ada beberapa kepentingan bersifat umum seperti kebutuhan, keamanan identitas, dan persetujuan sosial, kebahagiaan, kejelasan akan dunianya, dan beberapa martabat manusia yang bersifat material.(Barokah et al., 2022).

Biarpun aturan mengenai Pendirian partai politik sudah secara jelas disampaikan oleh Undang-undang namun nyata nya tidak semudah seperti yang dilihat, dalam mendirikan partai tentu saja tidak mudah, selain proses yang tidak mudah dari luar partai itu sendiri, Pendirian partai melalui proses yang tidak mudah di dalam organisasi. Tentu saja ini mengingatkan kita bagaimana Dinamika Menjelang Pendirian Partai Rakyat Demokratik di Masa Orde Baru (Angga & Anggraini, 2020).

Namun ternyata pesta demokrasi yang akan kita hadapi pada tahun 2024 nantinya, diwarnai oleh bumbu yang tidak sedap dengan beberapa masalah dan transparansi dari penyelenggara Pemilu itu sendiri, dalam hal ini KPU pusat

mendapatkan perhatian public yang cukup tinggi dikarenakan terlibat isu penting terkait hemampir tidak lolos nya partai baru dan salah satu nya adalah Partai Ummat.

Adapun indikasi pelanggaran KPU bisa ditelusuri dari apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Samsang Syamsir. Menurutnya hal ini adalah kelanjutan kerja KPU yang tidak baik dalam pengolahan transmisi data, pelanggaran data ini merupakan hasil dari keamanan data pribadi KPU yang bersifat tertutup dan tidak terbuka secara publik dan bahkan bukan hanya didorong data yang tidak transparan proses verifikasi datanya pun sebenarnya cukup bermasalah. “Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah kesalahan data pada KPU yang patut dipertanyakan. Adanya pihak yang mengurangi syarat tertentu dan bahkan menghilangkan data dan lain sebagainya.

Selain data, beberapa diantaranya mengalami keterlambatan proses ”Minggu (11/12/2022). Saat ini diduga, KPU mendapatkan somasi dari komisioner dan pegawai teknis KPU di daerah melalui dua kuasa hukum, yaitu Themis Indonesia Law Firm dan AMAR Law Firm & Public Interest Law Office. Mereka mengaku diintimidasi untuk meloloskan beberapa parpol.(Dirgantara, 2022). Adapun Kronologi dari hamper tidak lolosnya Partai Ummat ini yaitu.

Sebagai permulaan, pada 5 November 2022, setelah dilakukan verifikasi faktual partai, KPU kabupaten/kota akan menyampaikan hasil verifikasi faktual tersebut kepada KPU tingkat provinsi. Pada kesempatan kedua, pada 6 November 2022, kemudian KPU provinsi akan merekapitulasi hasil verifikasi partai politik yang dilakukan secara faktual se kabupaten / kota dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Selasa, 7 November 2022. Seharusnya pada pekan ini disisihkan untuk mengungkap hasil verifikasi faktual KPU provinsi kepada KPU RI.

Seperti yang disampaikan oleh Perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di sebutkan bahwa, adanya indikasi penipuan yang pada mulanya dilakukan oleh anggota KPU Pusat yaitu dengan cara mendesak KPU yang ada di daerah melalui pesan video call untuk mengganti status verifikasi parpol tertentu dari yang semula tidak memenuhi syarat kemudian berubah menjadi memenuhi syarat, begitu pula sebaliknya. Namun proses tersebut terhenti karena sejumlah pejabat KPU daerah, baik dari provinsi, kabupaten, maupun kota, belum melakukan perubahan yang diperlukan. Menurut beberapa sumber, model intervensi berubah, kali ini melalui Sekretaris Jenderal KPU yang menginstruksikan sekretaris provinsi untuk menjalankan tugas tertentu.(Bona, 2022)

Amien Rais berkomitmen dan berikhtiar menegakkan keadilan dan dengan berani bersiap melawan kezaliman yang terstruktur dan masif yang diatur secara sistematis dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 karena itu melalui partai politik barunya ini yaitu Partai Ummat. Amien Rais menyatakan dengan tegas, “Partai Ummat insya Allah akan bekerja dan berjuang bersama generasi bangsa lainnya melawan kezaliman dan berusaha untuk mengakkan keadilan.”. Partai Ummat akan bekerja dan

berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal," demikian Amien Rais menutup pidatonya dengan gema takbir dan merdeka (Satryo, 2020)

Setelah melewati perjuangan yang cukup keras akhirnya Partai Ummat lolos melewati verifikasi KPU, biarpun untuk itu terjadi perseteruan diantara Partai Ummat dan KPU namun dari sini kita bisa menganalisis bagaimana sebenarnya Partai baru dituntut untuk tetap sabar dan patuh terhadap peraturan undang-undang sesuai dengan aturan pemerintah.

Dugaan mafia politik dalam KPU

Melihat bagaimana alur kerja KPU sesuai dengan kapasitas undang-undang yang ada maka bisa kita lihat bagaimana hal tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik, baiknya dan penuh tanggung jawab, namun banyak menduga bahwa adanya mafia politik didalam KPU seakan merupakan wujud yang nyata. Politik dan mafia adalah dua kekuatan di wilayah yang sama; entah mereka berperang atau mereka mencapai kesepakatan. (Gianmarco Daniele, 2017) keduanya sama sama berusaha mencari keuntungan

Mafia politik dapat menyebabkan penyalahgunaan kuasa, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa contoh dari mafia politik yang mungkin terjadi di Komisi Pemilihan Umum adalah keterlibatan dalam pengaruh politik, penggunaan uang pemilih, pembelian suara, atau penggunaan kekerasan fisik dan politik. Mafia politik dapat menyebabkan pemilihan yang tidak adil, menghambat partisipasi publik, dan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan pada proses demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi politik dan melakukan pemeriksaan terhadap praktik politik ilegal.

Mafia politik di KPU telah menjadi masalah di beberapa negara di seluruh dunia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan PBB untuk Pemilu dan Demokrasi menemukan bahwa lebih dari separuh pemilihan di seluruh dunia mengalami gangguan atau pelanggaran hak pemilih. Beberapa pelanggaran yang paling umum adalah intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat KPU atau partai politik. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk melakukan upaya guna mencegah dan mengurangi praktik mafia politik. Beberapa ide yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa para pejabat KPU bertanggung jawab atas tindakan mereka, mentransparankan proses Pemilu, memberikan akses yang adil kepada semua pemilih, dan meningkatkan kapasitas teknis KPU.

Dengan melakukan hal ini, KPU dapat menciptakan jalur yang lebih adil dan transparan untuk proses pemilihan. Selain itu, penting bagi partai politik untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah praktik mafia politik di KPU. Partai politik dapat mengadopsi standar tinggi untuk menghindari tindakan ilegal dan menciptakan budaya yang berbasis etika. Partai politik juga dapat mengadopsi

mekanisme monitoring dan pelaporan untuk mengawasi tindakan KPU dan menjamin bahwa mereka mengikuti hukum dan prosedur. Dengan demikian, salah satu cara terbaik untuk menanggulangi masalah mafia politik di KPU adalah dengan meningkatkan kapasitas teknis KPU, memberikan akses yang adil kepada semua pemilih, dan mendorong partai politik untuk mengadopsi standar tinggi untuk menghindari tindakan ilegal.

Demikian pula, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah praktik mafia politik di KPU. Masyarakat dapat mengawasi tindakan KPU dan partai politik untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan secara adil dan transparan. Masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan bahwa hak pemilih dihormati dan bahwa tidak ada pelanggaran hak pemilih. Dengan cara ini, KPU dan masyarakat dapat bersama-sama mengurangi praktik mafia politik di KPU dan memastikan bahwa proses Pemilu berjalan secara adil dan transparan.

Mafia politik dalam KPU telah ada sejak tahun 2011 ketika Komisi Pemilihan Umum dibentuk oleh undang-undang. Komisi ini diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi Pemilu di Indonesia. Namun, ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa mafia politik telah ada di KPU sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Laporan berdasarkan sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa kegiatan kecurangan sudah terjadi di KPU sejak tahun 2004. Menurut Dr Widodo Eka Tjahyana Sebenarnya kasus mafia Pemilu sudah terjadi sejak pemilihan umum (Pemilu) 2004, bahkan sudah menjalar ke daerah. (Noer, 2011)

Kegiatan kecurangan seperti ini berdampak buruk pada aktivitas Pemilu dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Begitu juga ditahun 2019 Pelebelan kata mafia dalam Pemilu 2019 merupakan tindakan yang kurang bijak dan tampaknya kurang relevan. Namun realitanya cara kerja elite politik, panitia seleksi, penyelenggara Pemilu dan oknum-oknum ormas agama menggunakan cara-cara yang mirip dengan para mafioso atau para mafia. (Gregorius, 2019)

Begitu juga dengan terjegalnya Partai Ummat, juga banyak dikaitkan dengan dugaan adanya mafia politik yang ikut bermain di dalamnya. Isu ini berangkat dari sebuah percakapan via telepon yang diduga melibatkan komisioner KPU NTT, Lodowyk Fredrik, dengan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Melgia Carolina Van Harling. KPU NTT maupun Melgia sendiri tak membantahnya saat dikonfirmasi. (Mantalean, 2022) Ada dugaan pembicaraan ini terjadi, dan Hal itu terjadi saat verifikasi partai politik baru yang akan bersaing pada Pemilu 2024, dan Partai Ummat adalah salah satu dari partai baru tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, NTT adalah salah satu dari dua provinsi di mana Partai Ummat berusaha untuk memverifikasi kegagalan sebelumnya pada proses verifikasi data yang sebenarnya.

Namun Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilihan Umum 2024 usai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memerintahkan KPU menggelar verifikasi faktual perbaikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menetapkan partai besutan Amien Rais ini menggunakan nomor urut 24 dalam Pemilu 2024. (Wardah, 2022)

Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang telah diambil oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memerangi mafia politik di KPU. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk memperkuat mekanisme pengawasan di KPU, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan pemahaman tentang prosedur Pemilu dan kegiatan Pemilu. Sebagian besar upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk mengatasi masalah mafia politik di KPU telah berhasil mengurangi kegiatan kecurangan yang terjadi di KPU. Namun, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghilangkan kegiatan kecurangan dari KPU. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi publik tentang aktivitas Pemilu dan meningkatkan keadilan di KPU, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap KPU. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah untuk memahami proses Pemilu dan memastikan bahwa KPU tetap beroperasi secara transparan dan adil. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di KPU dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Hal ini akan membantu Komisi Pemilihan Umum dalam memerangi mafia politik di KPU. Dengan begitu, Komisi Pemilihan Umum dapat menjamin bahwa Pemilu di Indonesia berlangsung secara adil dan aman.

Trust Dan Distrust Public pada KPU

Trust public adalah keyakinan atau kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Trust ini diperoleh melalui transparansi politik, partisipasi publik, dan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan rakyat. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, mereka cenderung lebih berminat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan hak dan tanggung jawab mereka. Kepercayaan publik adalah keyakinan individu terhadap kemampuan (pelayanan, kinerja, sikap dan perilaku) orang lain atau suatu organisasi untuk dapat memenuhi harapannya dan sebaliknya (Rahayu & Trisnawati, 2022) sebagai representasi terjalin nya suatu komunikasi politik dalam menempatkan KPU sebagai organisasai yang mampu melaksanakan amanah demokrasi

Disisi lain yang perlu ditakutkan adalah munculnya Distrust public pada KPU. Distrust public adalah ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Distrust ini dapat disebabkan oleh kekurangan transparansi politik, kurangnya partisipasi publik, dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan

rakyat. Ketika masyarakat memiliki ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, mereka cenderung kurang berminat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan hak dan tanggung jawab mereka.

Kepatuhan KPU terhadap ketentuan yang berlaku adalah kunci untuk menjaga integritas proses pemilihan. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi lebih sadar dalam mengawasi tindakan KPU dan menyerukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas pemilihan. Menakar Kembali distrust public kepada KPU menjadi misi penting dalam menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik dan efisien. Sehingga diharapkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur pelayanan. (Mustafa et al., 2022) terutama KPU sebagai penyelenggara Pemilu

Mengembalikan kepercayaan public bagi KPU sangatlah penting bagi pelaksanaan Pemilu kedepannya, karena bisa jadi akan berakibat fatal dengan semakin tingginya angka golput pada Pemilu tahun 2024 nanti. Golput adalah cara bagi warga negara untuk menyampaikan pandangan politiknya tentang pemilihan umum di negara mereka dengan cara tidak ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara. Golput dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kekecewaan terhadap partai politik yang ada, KPU, atau sistem politik yang ada. Oleh karena itu, seseorang dapat memilih untuk golput jika mereka tidak percaya KPU. Golput adalah cara yang sah dan diterima untuk menyampaikan pendapat politik di banyak negara.

Meskipun tidak mengancam secara fisik, namun penting untuk disadari Bersama bahwa hal tersebut merupakan ancaman kepada kepercayaan, krisis kepercayaan ini tentunya akan juga berakibat pada nilai demokrasi di suatu negara, kita gambarkan saja secara singkat, bagaimana mungkin kualitas demokrasi di suatu negara dikatakan baik apabila nantinya jumlah angka golput jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat yang berpartisipasi. Tentu saja nilai demokrasi dari suatu pemilihan pun dianggap rendah dan tidak memiliki legitimasi yang kuat

Dan untuk mencegah hal itu terjadi tentunya partisipasi public sebanyak-banyaknya sangat diperlukan untuk dapat melegitimasi kekuasaan sehingga sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, maka dari itu tanggung jawab bagi KPU untuk bisa menjaga keutuhan dari masyarakat yang akan melaksanakan pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti.

Analisis penulis pada Implementasi PKPU NO 6 Tahun 2018

Dengan melihat kinerja KPU RI dengan berlandaskan pada aturan PKPU NO 6 Tahun 2018, penulis menduga bahwa KPU RI telah melaksanakan amanat undang-undang dengan sangat baik dan sesuai dengan procedural yang berlaku, yang berkaitan dengan Verifikasi partai politik baru, termasuk diantaranya mengenai dugaan adanya kecurangan yang disampaikan oleh Partai Ummat, sehingga perlu adanya tindak lanjut lebih jauh agar Partai Ummat mampu lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Namun, dari serangkaian kasus yang ada penulis menduga terjadinya kesalahan Verifikasi data pada KPU yang dilakukan beberapa waktu lalu, bukanlah sesuatu yang kebetulan terjadi, karena dari waktu dan tempat serta berbagai fakta dan kemungkinan yang ada kelalaian verifikasi semacam ini terlalu sistematis untuk bisa dikatakan sebagai sebuah probabilitas, yang tentu saja berkaitan erat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Walaupun belum bisa dipastikan siapa dan bagaimana pihak, pihak tersebut melakukan perbuatan tersebut

Menjaga kepercayaan publik adalah kunci menjaga Pemilu yang akan datang tetap jujur dan adil sesuai dengan amanat undang-undang. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses verifikasi partai politik yang sebenarnya, kita bisa meminta Komisi II DPR untuk melaksanakan amanat undang-undang berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Dari hal tersebut maka bisa kita analisis bahwa partai politik baru sangat rentan akan adanya kecurangan baik menjelang pra Pemilu, saat Pemilu maupun pasca Pemilu. Dan ini mengindikasikan adanya kekuatan yang cukup besar baik itu dari dalam pemerintahan ataupun diluar pemerintahan untuk bisa mempengaruhi Pemilu yang akan datang, maka dari itu penulis mengira perlu adanya perlindungan ekstra terhadap partai politik baru dari praktik kecurangan tertentu, meskipun perlindungan partai politik dari kecurangan sudah ada dalam undang-undang disini penulis menganalisis ada beberapa hal yang perlu diperketat dalam usaha verifikasi partai politik baru yaitu :

- Pemantauan dan pengawasan ketat terhadap kegiatan verifikasi partai politik.
- Peraturan yang ketat untuk memastikan bahwa semua sumber pendanaan dan verifikasi partai politik sah.
- Penyebaran informasi tentang hak-hak partai politik baru dan prosedur yang tepat untuk melaporkan kecurangan.
- Ketentuan yang jelas tentang siapa yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum Pemilu.
- Penyediaan jalur legal untuk menyelesaikan sengketa Pemilu.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak partai politik yang baru.
- Penerapan program kampanye yang transparan dan adil untuk semua partai politik.

Akses informasi untuk keperluan verifikasi partai politik yang dibatasi serta tertutup informasi nya untuk masyarakat umum pada hakikatnya bertentangan dengan penerapan Pasal 7 (1) UU No 14 Tahun 2008. tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan UU Pemilu terkait prinsip terbuka dan akuntabel penyelenggaraan Pemilu dan juga pasal PKPU No 6 tahun 2008. tentang verifikasi faktual " problematika nya adalah KPU tidak menyampaikan secara detail informasi dari partai politik tentang persyaratan yang tidak dipenuhi. Selain itu, akses informasi dugaan partai yang belum memenuhi syarat tidak dibuka ke publik oleh KPU secara penuh hal ini menunjukkan adanya hal yang disembuyikan dari publik, kata Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat konferensi pers verifikasi parpol Pemilu 2024 , Minggu . (11/12/2022) (Hidayat, 2022).

Dugaan pelanggaran ini membuat tuduhan di tengah publik pada KPU yang tidak transparan menjadi semakin menyakinkan. Pertimbangan lain termasuk proses verifikasi keaslian partai politik, menjadi dipertanyakan, sebab kecil kemungkinan akan ada sejumlah orang yang diuntungkan dari bubarnya parpol tertentu saat ini dengan ketidak lolosan nama atau partai lain yang menjadi peserta Pemilu.

Kemungkinan ada dua hal yang diperdebatkan selama proses verifikasi keaslian partai politik. (1) Pertama, partai politik tertentu yang menggunakan berbagai taktik untuk mencapai tujuannya. Misalnya, memanipulasi data penyelenggara Pemilu agar terpilih menjadi Peserta Pemilu 2024. dengan mencurangi partai lain (2) Kedua, telah terjadi intervensi atau bahkan intimidasi pada organ KPU terhadap Pemilu di daerah. untuk menggagalkan partai politik yang ada. Praktek ini menjadi semakin mungkin Namun, formatnya mungkin lebih kompleks, mulai dari rotasi pengurusan KPU hingga peningkatan anggaran dan, dalam kasus - kasus tertentu, ancaman untuk tidak memiliki jabatan tertentu baik di sektor struktural maupun pusat untuk penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024.

Ini artinya KPU tentunya harus berhati-hati dan waspada karena publik secara umum menuntut keterbukaan dan transparansi yang jelas, Sebab anggaran yang digelontorkan untuk mendanai Pemilu ditahun 2024 mendatang tentunya tidak main-main yakni sekitar angka Rp 76,6 triliun. Artinya masa depan demokrasi selama 5 tahun kedepan sangat dipertaruhkan disini sehingga pendanaan untuk hal tersebut tentunya tidaklah kecil. Yang paling penting untuk diingat adalah memastikan bahwa isi KPU di isi oleh orang orang yang jujur dan adil dan tidak bermasalah serta tidak dibawah tekanan siapa pun untuk melaksanakan tugas nya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas KPU adalah kunci untuk memastikan bahwa pemilihan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Transparansi berarti bahwa KPU harus menyediakan akses informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana pemilihan dijalankan, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana uang pemilih digunakan. Akuntabilitas berarti bahwa KPU harus bertanggung jawab atas praktik pemilihan mereka dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan

menyediakan mekanisme untuk mengajukan tuntutan tanggung jawab publik dan menjamin keadilan di dalam proses pemilihan.

Dan ditemukan bahwa dugaan kecurangan pada pra Pemilu melalui verifikasi data partai politik baru seperti kasus Partai Ummat adalah salah satu contoh kasus dari sebuah fakta yang nyata mengenai Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat masih belum sesuai dengan “Implementasi PKPU NO 6 Tahun 2018”. Hal ini terjadi karena KPU di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam bidang pengolahan data, baik itu secara manual maupun digital, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu baik dari dalam dan dari luar KPU untuk bermain dalam mencurangi dan mengambil keuntungan dari pengolahan data tersebut.

Hal ini lah yang menurut penulis harus diperbaiki secara tegas dan nyata. Melalui perbaikan sistem yang ada, penguatan lewat undang undang serta pengolahan data yang baik secara manual dan digital agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga dugaan adanya Mafia Politik dalam KPU bisa segera ditangani dan tidak bisa berkembang lebih jauh lagi, karena nanti nya hal tersebut akan membuat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 akan mengalami masalah sehingga memunculkan ketidakpercayaan publik, baik pada lembaga Pemilu maupun hasil pelaksanaan dari Pemilu itu sendiri.

Dalam penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan dalam membongkar serta menganalisis lebih jauh undang-undang lain mana sajakah yang memiliki peluang untuk bisa dijadikan celah dalam Pemilu

Yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu dan dugaan adanya Mafia politik yang bermain dalam Pemilu masih belum bisa diungkap sepenuhnya dalam penelitian ini. Sehingga besar harapan penulis bahwa penelitian ini bisa dilanjutkan dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjut nya mengenai KPU dan lembaga lain yang berhubungan erat dengan Pemilu. Agar Pemilu 2024 dan Pemilu lain dimasa mendatang menjadi lebih bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, etika, moral dan menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, V. V., & Anggraini, J. (2020). Dinamika Menjelang Pendirian Partai Rakyat Demokratik di Masa Orde Baru. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 1(2), 55–66. <https://doi.org/10.21154/asanka.v1i2.2198>
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Bona, M. F. (2022). *Ini Kronologi Indikasi Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-Pemilu/1009823/ini-kronologi-indikasi-kecurangan-verifikasi-faktual-parpol/?view=all>

- Dirgantara, A. (2022). *Ada Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol, Anggota Komisi II Minta KPU Jaga Kepercayaan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/21352821/ada-dugaan-kecurangan-verifikasi-faktual-parpol-anggota-komisi-ii-minta-kpu>
- Gianmarco Daniele, G. D. (2017). *Mafia, elections and violence against politicians*. Elsevier.
- Gregorius, S. dkk. (2019). *MEMBONGKAR MAFLA DAN OLIGARKI DALAM PEMILU 2019* (G. Sahdan (ed.); Vol. 4, Issue 1). The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Hidayat, R. (2022). *Mencegah Potensi Kecurangan Verifikasi dalam Partai Politik*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencegah-potensi-kecurangan-verifikasi-dalam-partai-politik-lt6396c3a86d547?page=all>
- Jun, J. M. (2022). Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 66–85. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3904>
- KPU Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor :441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGEWLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS*. <https://ppid.kpu.go.id/regulasi/9455/keputusan-sekretaris-jenderal-komisi-pemilihan-umum-republik-indonesia-nomor-441kptssetjen-tahun-2016-tentang-pedoman-penyediaan-data-dan-informasi-dalam-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik-di-lingkungan-komisi>
- Mantalean, V. (2022). *Isi Rekaman Lengkap soal “Araban” Jegal Partai Ummat yang Berujung Bantahan KPU*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/09571891/isi-rekaman-lengkap-soal-arahan-jegal-partai-ummat-yang-berujung-bantahan>
- Muhid, H. K., & dan Arjanto, D. (2022). *KPU vs Partai Ummat: Tak Lolos atau Lolos Verifikasi Faktual?* Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1671263/kpu-vs-partai-ummat-tak-lolos-atau-lolos-verifikasi-faktual>
- Mustafa, D. M., Samad, M. A., & Amirullah, I. (2022). Public Distrust of Makassar City Government In Handling The COVID-19 Outbreak. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16634>
- Noer, C. H. (2011). *Pengamat: Mafia Pemilu Juga Terjadi di Daerah*. Jatim.AntaraneWS.Com. <https://jatim.antaraneWS.com/berita/66345/pengamat-mafia-Pemilu-juga-terjadi-di-daerah>
- Pallot, J. (2001). Transparency in local government: antipodean initiatives. *European Accounting Review*, 10(3), 645–660. <https://doi.org/10.1080/09638180120081616>
- Rahayu, P., & Trisnawati, N. (2022). Strategi Humas di SMK IPIEMS Surabaya Dalam Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(2), 124–139.

- <https://doi.org/10.26740/jpap.v10n2.p124-139>
- Samsu. (2017). METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). In Rusmini (Ed.), *The Lancet* (Vol. 160, Issue 4126). Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA) PUSAKA JAMBI. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Sarwani, Zetra, A., & Koeswara, H. (2022). Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 10–18.
- Satryo, A. (2020). *Inilah Tujuan Dan Latar Belakang Pendirian Partai Ummat Besutan Amien Rais*. Rmol.Id. <https://politik.rmol.id/read/2020/10/01/454628/inilah-tujuan-dan-latar-belakang-pendirian-partai-ummat-besutan-amien-rais>
- Shafira, I. D., & Wibowo, E. A. (2022). *Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Amien Rais Wanti-wanti Jokowi Tak Tunda Pemilu*. <https://nasional.tempo.co/read/1674078/partai-ummat-lolos-jadi-peserta-Pemilu-2024-amien-rais-wanti-wanti-jokowi-tak-tunda-Pemilu>
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN* (M. A. Dr. Anwar Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya.
- Sukrisno Agoes, I. C. A. (2009). *Etika bisnis dan profesi: tantangan membangun manusia seutuhnya*. Penerbit Salemba.
- Valerine, J. L. . (2009). *Modul Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Perludem.
- Wardah, F. (2022). *KPU Tetapkan Partai Ummat sebagai Peserta Pemilihan Umum 2024*. VOA Indonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/kpu-tetapkan-partai-ummat-sebagai-peserta-pemilihan-umum-2024/6898892.html>